

SOSIALISASI TERKAIT DENGAN PENGATURAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA

Yuni Priskila Ginting¹, Deynisha Efla Putri², Ega Yolanda Lumban Tobing³, Jeni Melisa Karisma⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: Yuni.ginting@uph.edu¹, 01051200212@student.uph.edu²,
01051200174@student.uph.edu³, 01051200175@student.uph.edu^{4*}

Article History:

Received: Oktober, 2023

Revised: Oktober, 2023

Accepted: Oktober, 2023

Abstract: *Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara eksekusi pembayaran uang sesuai hukum acara perdata, serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Isu yang menjadi fokus pengabdian adalah pemahaman masyarakat dan efektivitas eksekusi. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, edukasi, percepatan proses, dan penekanan biaya. Hasil pengabdian adalah pemahaman masyarakat yang lebih baik dan efektivitas eksekusi yang lebih tinggi. Pengabdian ini dapat menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.*

Keywords:

Pengabdian, Eksekusi Pembayaran Uang, Hukum Acara Perdata, Efektivitas, Pemahaman Masyarakat.

Pendahuluan

Hukum acara perdata merupakan sebuah aturan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, yang termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu eksekusi. Dalam hukum acara perdata salah satu bentuk eksekusi adalah eksekusi pembayaran uang. Eksekusi pembayaran uang merupakan salah satu bentuk eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara perdata untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang. Tata cara pelaksanaan eksekusi pembayaran uang diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku seperti dalam Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.bg. Jika putusan mengandung hukuman membayar sejumlah uang, maka tergugat harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat dengan cara melelang aset tergugat. Dalam hal ini, objeknya adalah sejumlah uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan pelaksanaan eksekusi ini bisa diulang sampai pembayaran sejumlah uang selesai dilakukan.

Dalam tata cara eksekusi sejumlah uang, pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan peringatan, penetapan sita eksekusi, perintah penjualan lelang, penjualan lelang setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir penyerahan uang hasil lelang. Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang ini juga diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan, kemudian permohonan eksekusi akan diproses oleh pengadilan dan apabila hasil resume telah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilakan untuk melakukan pembayaran. Namun, tata cara pelaksanaan eksekusi pembayaran uang dapat bervariasi tergantung pada keputusan pengadilan dan kasus yang dihadapi.

Praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dan masalah dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang di pengadilan seperti lambatnya proses eksekusi di pengadilan, biaya eksekusi yang tinggi sehingga menjadi kendala bagi pihak yang menang dalam sengketa perdata terutama jika sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk nominal biaya eksekusi lebih besar dari jumlah uang yang harus diterima, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, maka diperlukan efektivitas serta sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pelaksanaan eksekusi serta diperlukan pengaturan pelaksanaan eksekusi yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pengaturan pelaksanaan eksekusi hukum acara perdata adalah masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pengaturan pelaksanaan eksekusi hukum acara perdata. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan dengan hasil putusan pengadilan. Masyarakat dapat berperan sebagai pihak yang menuntut eksekusi, pihak yang di eksekusi, atau pihak yang terkena dampak eksekusi. Masyarakat juga dapat berperan sebagai saksi, penasehat, atau mediator dalam proses eksekusi. Selain itu, masyarakat dapat membantu mempercepat dan mempermudah pelaksanaan eksekusi dengan cara menghormati dan mematuhi putusan pengadilan serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan menghindari perlawanan atau gangguan terhadap proses eksekusi. Masyarakat juga dapat memberikan masukan atau kritik terhadap pengaturan pelaksanaan eksekusi hukum acara perdata, agar dapat diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Sehingga sosialisasi mengenai pelaksanaan eksekusi pembayaran uang sesuai hukum acara perdata sangat penting hal ini dikarenakan dapat memberikan

pengetahuan yang lebih baik kepada masyarakat tentang proses eksekusi. Masyarakat seringkali tidak mengerti tata cara eksekusi pembayaran uang, sehingga masyarakat merasa bingung dan tidak puas dengan proses eksekusi yang berlangsung. Dengan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat lebih mengerti tata cara eksekusi dan dapat mengurangi kebingungan dan ketidakpuasan dengan proses eksekusi. Selain itu, sosialisasi juga dapat membantu meningkatkan efektivitas eksekusi pembayaran uang, karena masyarakat dapat lebih mengerti tata cara eksekusi dan dapat membantu mempercepat proses eksekusi. Oleh karena itu, sosialisasi tentang tata cara eksekusi pembayaran uang sesuai hukum acara perdata sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan keadilan bagi pihak yang menang dalam sengketa perdata.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu melalui literatur atau data sekunder. Sumber hukum yang didapat berasal dari hasil penelitian dan karya para ahli hukum, yaitu sebagai bahan-bahan yang menggambarkan dan menafsirkan sumber hukum primer dan sekunder menjadi sumber hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu berupa pernyataan berdasarkan teori-teori yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan memuat pendapat para ahli hukum. Poin-poin tersebut dibahas dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis dan ditarik kesimpulan, yang pada akhirnya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

HASIL

Eksekusi merupakan sebuah upaya dari pihak yang berhak dalam suatu perkara untuk memaksa pihak yang kalah untuk menepati kewajibannya sesuai dengan keputusan pengadilan. Eksekusi bertujuan untuk memaksa pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Pelaksanaan eksekusi pembayaran uang berdasarkan hukum acara perdata melibatkan beberapa tahapan seperti mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang berhak, menentukan jaminan eksekusi, memberitahu pihak yang kalah, menjalankan eksekusi, dan melaporkan hasil eksekusi. Ada beberapa bentuk eksekusi

yang bisa dilakukan, misalnya eksekusi roboh, eksekusi pengosongan, eksekusi pengambilan, dan eksekusi perintah pengosongan dan pengambilan. Eksekusi harus sesuai dengan aturan hukum acara perdata yang ada.

Dalam suatu perkara perdata, pengadilan dapat mengeluarkan tiga jenis putusan, yaitu putusan deklator, konstitutif, atau kondemnatoir. Putusan deklator adalah putusan yang mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya, sedangkan putusan konstitutif adalah putusan yang merubah keadaan hukum yang lama. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memerintahkan pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain. Kemudian, dalam hukum acara perdata juga mengenai asas perdamaian kepada penggugat dan tergugat yang pelaksanaannya dilakukan diluar persidangan.

DISKUSI

Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam Pasal 197-200 Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 208-218 Rechtsvordering (R.Bg). Jika dalam putusan pengadilan terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang, hal ini berarti pihak yang kalah (Tergugat) dalam perkara tersebut diwajibkan untuk membayar jumlah tersebut kepada pihak yang menang (Penggugat) dengan cara menjual harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang kalah (Tergugat) melalui proses lelang. Objek dari eksekusi ini adalah untuk memastikan pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak yang kalah (Tergugat) kepada pihak yang menang (Penggugat). Proses eksekusi ini dapat dilakukan berulang-ulang sampai seluruh jumlah uang yang harus dibayarkan telah lunas.

Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa pada umumnya eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam perkara perdata bersumber dari perjanjian hutang atau penghukuman membayar ganti kerugian. Namun secara kuantitatif, eksekusi pembayaran sejumlah uang hampir bersumber dari penghukuman pembayaran hutang. Apabila tergugat sebagai debitur ragu-ragu untuk dengan sukarela membayar sejumlah yang diperintahkan kepadanya, maka pejabat pengadilan yang berwenang dapat melaksanakan putusan dengan paksa melalui eksekusi dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah) harus membayar seluruh jumlah yang ditentukan oleh hakim dan segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Hasil penjualan lelang akan dibayarkan kepada penggugat (kreditur) sesuai jumlah yang tercantum dalam amar putusan.

Permasalahan Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hanya dapat dijalankan pada putusan-putusan yang amar atau diktumnya bersifat "*comdemnatoir*" artinya mengandung suatu "penghukuman". Putusan "*comdemnatoir*" dapat berupa penghukuman untuk:

- a. Penyerahan suatu barang;
- b. Pengosongan sebidang tanah;
- c. Melakukan perbuatan tertentu;
- d. Menghentikan perbuatan tertentu;
- e. Membayar sejumlah uang.

Pada pembayaran sejumlah uang, yang mana dilakukan melalui beberapa tahapan dalam Pasal 195-208 HIR, antara lain meliputi tahapan peringatan (*aanmaning*), dan apabila tergugat lalai dalam melaksanakan amar putusan pada tahap ini maka akan dilakukan sita eksekusi (*excecu beslag*), dan selanjutnya akan dilakukan lelang eksekusi. Pada pelaksanaan putusan atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap pelaksanaan eksekusi terdapat 2 (dua) metode pelaksanaan, yakni secara sukarela dan paksa.

Pelaksanaan secara sukarela artinya bahwa bagi pihak yang kalah harus menerima dan memenuhi hasil putusan tanpa adanya paksaan dari pihak pengadilan. Kemudian, dimaksud secara paksa artinya bahwa bagi pihak yang kalah atau tidak sanggup dan tidak berniat dalam melaksanakan putusan secara sukarela, maka dipaksa oleh pengadilan untuk memenuhi isi putusan. Pelaksanaan eksekusi merupakan suatu rangkaian metode penyelesaian dalam acara perdata litigasi yang dilaksanakan di pengadilan negeri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi akibat tidak melaksanakan prosedur dengan baik dapat mengakibatkan pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah.


Terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan, yakni permasalahan yuridis dan non yuridis. Dimaksud permasalahan yuridis karena berwujud dari peraturan undang-undang yang tidak terang dan bertentangan satu dengan yang lainnya. Sedangkan, dimaksud permasalahan non yuridis karena berhubungan dengan teknis dan proses dalam pengeksekusian di pengadilan. Permasalahan non yuridis dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata, adalah objek yang akan di eksekusi bersifat kabur (*error in objecto*), dalam pelaksanaan sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang diduduki termohon eksekusi, terdapat kesulitan pemohon eksekusi dalam menunjukkan batas-batas yang

akan dieksekusi, terjadi pemindahan batas-batas objek eksekusi kepada pihak lain, terdapat sertifikat baru atas nama pihak ketiga pada objek eksekusi, terdapat ketidaksesuaian atas barang yang di eksekusi dengan amar putusan dan intervensi yang dilakukan oleh pihak militer dan birokrasi pada saat eksekusi dilakukan. Kemudian pihak tereksekusi tetap tidak mampu melaksanakan putusan dengan mempertahankan objek sengketa dengan berbagai cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi dengan menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan.

Sedangkan, dalam permasalahan yuridis disebabkan oleh pengaturan hukum, seperti adanya upaya terakhir yaitu peninjauan kembali (PK) yang dijalankan bagi pihak yang kalah, adanya perlawanan yang dilakukan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang disebabkan oleh terambilnya objek atau hak dari pihak ketiga. *Derden Verzet* ini merupakan upaya hukum yang dijalankan oleh pihak ketiga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini disebabkan oleh panitera atau jurusita yang lalai dalam pelaksanaan eksekusi atau terjadi pemindahan tangan oleh pihak lain atas objek eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan apabila objek perkara sudah berpindah tangan kepada pihak ketiga. Kemudian untuk mencegah terjadinya perpindahan objek ke tangan pihak ketiga, dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara seorang penggugat berhak mengajukan permohonan sita jaminan agar objek perkara dan harta benda tergugat diletakkan dalam sita jaminan. Apabila gugatan ditolak, maka objek perkara pada sita jaminan tersebut menjadi sita eksekutorial yang berarti bahwa objek yang dijadikan sita jaminan dalam gugatan tersebut tidak mampu dilakukan eksekusi secara paksa.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak penggugat. Kemudian apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka objek perkara yang ditempatkan sita jaminan dapat dieksekusi secara paksa, sehingga pihak penggugat tidak menang diatas kertas saja. Hambatan dalam menjalankan eksekusi dapat dicegah apabila pihak yang kalah mampu memberikan hak-hak bagi pihak yang menang. Namun, pada pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat terjadi karena pihak yang kalah tidak mampu menjalankan amar putusan hakim.



Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi

Tahap-Tahap Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran uang melibatkan beberapa tahapan yang biasanya terjadi dalam proses pembayaran. Dalam praktek peradilan eksekusi pembayaran sejumlah uang berdasarkan hukum acara perdata dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi

Setelah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang, Pengadilan segera mengirimkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang yang disebut "*Aan maning*" atau tegoran. Tujuan dari sidang ini adalah agar pihak yang kalah bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 207 ayat (1) dan (2) *Rechtsvordering* (R.Bg) dan Pasal 196 Hukum Acara Perdata (HIR).

Namun apabila jika pihak yang kalah tetap tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan setelah diberikan peringatan, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg (tata cara sita eksekusi hampir sama dengan sita jaminan)

b. Mengeluarkan Perintah Eksekusi

Setelah pelaksanaan penetapan sita eksekusi, langkah berikutnya adalah penerbitan surat perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan. Surat perintah

eksekusi ini berisi instruksi untuk menjalankan proses lelang barang-barang yang telah disita dalam eksekusi. Surat tersebut harus dengan jelas menyebutkan objek yang akan dijual lelang serta merujuk pada putusan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi tersebut.

c. Pengumuman Lelang

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengumuman melalui surat kabar dan media massa mengenai barang-barang yang akan dijual melalui lelang, sesuai dengan Pasal 200 ayat (6) HIR dan Pasal 217 ayat (1) R.Bg. Pengumuman lelang untuk barang-barang bergerak akan dilakukan sesuai dengan tradisi setempat, entah dengan menempelkan pemberitahuan lelang di papan pengumuman Pengadilan atau dengan mengumumkannya melalui surat kabar dan media massa lainnya. Pengumuman ini dapat dilakukan segera setelah perintah sita eksekusi diberikan, atau setelah peringatan bila sudah ada sita jaminan (CB) sebelumnya.

d. Permintaan Lelang

Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, Ketua Pengadilan meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi. Surat permintaan lelang yang ditujukan kepada Kantor Lelang Negara itu dilampiri surat-surat diantaranya yaitu salinan surat putusan pengadilan, salinan penetapan eksekusi, salinan berita acara sita, salinan penetapan lelang, salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, perincian besarnya jumlah tagihan, bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang, syarat-syarat lelang dan bukti pengumuman lelang.

e. Pendaftaran Permintaan Lelang

Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada Kantor Lelang sesuai Pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor: 189. Kantor Lelang mendaftarkan permintaan lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan tersebut dapat menentukan sikapnya.

f. Penentuan syarat lelang dan *floor price*

Mengacu pada Pasal 1b dan Pasal 21 Peraturan Lelang Stb. 1908 No. 189 ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah

Ketua Pengadilan yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. Kewenangan ini juga mencakup perubahan ketentuan lelang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Syarat terpenting dalam melakukan lelang adalah prosedur penawaran dan metode pembayaran. Ketentuan tersebut harus dilampirkan pada permintaan penawaran agar masyarakat mengetahuinya. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan syarat-syarat, tetapi usul-usul itu harus ditinjau kembali dan tidak mempunyai pengaruh terhadap jalannya lelang sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Hakim yang menyelenggarakan lelang.

g. Pembeli lelang dan menentukan pemenang

Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, di samping itu perlu diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan pemohon eksekusi. Dalam praktek Peradilan, biasanya juru lelang mengajukan pemenang kepada Pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan maka barulah juru lelang mengeluarkan penetapan pemenang.

h. Pembayaran Harga Lelang

Pengadilan berhak untuk memutuskan syarat-syarat pembayaran lelang. Ketentuan ini tentu harus berpedoman kepada Pasal 26 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189. Jika harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya. Apabila ditentukan bahwa pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para pemenang lelang tidak melunasi secara tunai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka hak pemenang lelang atau pembeli menjadi batal.

Jika pemenang lelang membayar sebagian dan menunda sebagian, dapat dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan). Dalam hal ini pembayaran mesti langsung dilunasi sesaat setelah penawar dinyatakan sebagai pemenang, sisanya dilunasi pada jangka waktu yang ditentukan.

Apabila pembayaran ditunda keseluruhan, dapat dibenarkan apabila harga lelang dalam jumlah besar. Ketentuan ini dapat dibenarkan apabila ditentukan

terlebih dahulu dalam syarat lelang atau ada izin dari pengawas kantor lelang. Hal ini dengan pertimbangan, bahwa pemenang lelang itu tidak mungkin menyiapkan segera pembayaran dalam waktu singkat, dengan ketentuan harus memberikan jaminan yang sama nilainya dengan harga pembayaran lelang. Apabila dalam waktu yang ditetapkan pemenang lelang belum membayar harga lelang sebagaimana yang ditentukan maka atas kelalaian itu dikenakan denda sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (7) Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor: 189.

Jika melunasi tepat waktu, didenda 2 % dari jumlah yang belum dibayar dan jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, denda dinaikkan menjadi 5 % dari jumlah yang belum dibayar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Eksekusi ditujukan untuk menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang yang telah diatur dalam Pasal 196 HIR/ Pasal 201 RBg. Hal ini berbanding terbalik dari eksekusi riil di mana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

Selain itu, pada eksekusi pembayaran sejumlah uang ini, untuk mendapatkan uang, misalnya harta tergugat maka harus terlebih dahulu dilakukan penjualan lelang. Sebelum dilelang harus melalui tahap proses *executoriale beslag*. Sementara untuk proses lelangnya juga melibatkan pejabat lelang dengan mengikuti peraturan lelang yang berlaku. Adapun terkait tata cara eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan di antaranya yaitu peringatan, penetapan sita eksekusi, perintah penjualan lelang, penjualan lelang setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir penyerahan uang hasil lelang.

Pengakuan/Acknowledgements

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan atas kesempatan untuk menempuh edukasi kami dalam Fakultas Hukum Pelita Harapan sehingga kami dapat melaksanakan program analisa ini dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pemandu mata kuliah Hukum Acara Perdata atas bimbingannya dan juga penambahan wawasan materi

dalam menuliskan jurnal dan wawasan lebih dalam mengenai eksekusi pembayaran uang.

Daftar Referensi

- Bambang Sutiyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perta*, Dosen Direktur LKBH FH UI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Peraturan Lelang (*vendu regelement*), Lembaran Negara (LN) 1908 No.189.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Peraturan Lelang (*vendu regelement*), Lembaran Negara (LN) 1908 No.189.
- Muhammad, Abdulkadir, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Ralang Hartati dan Syafrida, "*Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata*", Jurnal Hukum, Vol. 12 No.1, Hal. 8.
- Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.
- Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap (1),1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT.Gramedia.